



BUPATI SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 38f TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI (*LEADING SECTOR*) PELAKSANAAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN PT. BANK
SUMUT UNTUK KABUPATEN SAMOSIR**

BUPATI SAMOSIR,

- Membaca : Surat Pimpinan PT. Bank Sumut 221/KC-22/RTL/L/2023 Tanggal 28 Maret 2023 Perihal Penyampaian Alokasi Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) melalui PT. Bank Sumut Tahun Buku 2023.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Samosir Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Samosir serta untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT. Bank Sumut untuk Kabupaten Samosir perlu dibentuk Tim Koordinasi (*Leading Sector*) Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan PT. Bank Sumut untuk Kabupaten Samosir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Koordinasi (*Leading Sector*) Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan PT. Bank Sumut untuk Kabupaten Samosir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40, Seri D Nomor 28);
 7. Peraturan Bupati Samosir Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusaha di Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 11, Seri F Nomor 556);
 8. Peraturan Bupati Samosir Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Sosial Pendidikan di Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 70, Seri F Nomor 612).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Pembentukan Tim Koordinasi (*Leading Sector*) Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan PT. Bank Sumut untuk Kabupaten Samosir, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
1. Menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan PT. Bank Sumut.

2. Mengadakan.../

3. Mengadakan koordinasi dengan Perangkat Daerah Pelaksana /Penanggung Jawab Kegiatan dan Pemangku kepentingan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan PT. Bank Sumut.
3. Menampung proposal usulan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dari Kelompok Masyarakat atau instansi terkait penggunaannya untuk 8 (delapan) sektor sasaran, yakni :
 - a. kegiatan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. kegiatan pengadaan sarana/prasarana dan pengelolaan persampahan;
 - c. kegiatan Pembangunan dan perbaikan sarana/prasarana;
 - d. kegiatan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan;
 - e. kegiatan fasilitasi dan perberdayaan usaha ekonomi Masyarakat;
 - f. kegiatan pengembangan fasiltasi sarana/prasarana ekonomi Masyarakat;
 - g. kegiatan bantuan langsung perlindungan sosial Masyarakat; dan
 - h. kegiatan sumbangan dan donasi.
4. Menyampaikan usulan Program/ Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan kepada Pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Pangururan.
5. Monitoring pelaksanaan kegiatan secara berkala bagi Perangkat Daerah Pelaksana Kegiatan dan atau penerima manfaat dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan PT. Bank Sumut.
6. Mengkoordinasikan penyusunan laporan atas pelaksanaan kegiatan yang disampaikan kepada PT. Bank Sumut.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bertanggung jawab kepada Bupati Samosir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal 8 Nopember 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panguruan
Pada Tanggal 16 Nopember 2023

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Camat se-Kabupaten Samosir;
3. Pimpinan Cabang PT. Bank Sumut Pangururan, di Pangururan;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 207 TAHUN 2023

TANGGAL : 16 NOPEMBER 2023

**PERIHAL : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
(LEADING SECTOR) PELAKSANAAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN PERUSAHAAN PT. BANK
SUMUT UNTUK KABUPATEN SAMOSIR**

**TIM KOORDINASI (LEADING SECTOR) PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN PT. BANK SUMUT UNTUK
KABUPATEN SAMOSIR**

- I Pengarah : Bupati Samosir.
- II Wakil Pengarah : Wakil Bupati Samosir.
- II Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir
- III Ketua : Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir
- Wakil Ketua : 1. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab Samosir;
2. Kepala bagian Hukum Setdakab Samosir.
- IV Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir.
- V Bendahara : Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir
- V Anggota : 1. Kepala Bidang PAUD DIKMAS, Kepemudaan dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kepemudaan Olahraga Kabupaten Samosir;
2. Kepala Seksi Kepemudaan dan Olahraga Dinas Pendidikan, Kepemudaan Olahraga Kabupaten Samosir.
- VII Tim Sekretariat Koordinator : Kepala Seksi PAUD Dikmas pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
- Anggota : 1. Yossi Romauli Silitonga, A.Md (Pelatih Olahraga pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir);
2. Lince Tiar Uly Limbong, S.Pd (Analisis Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir);
3. Hotsri Hanti Tamba, S.Sos (Penyuluh Masyarakat pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir);
4. Three Shinta Veronica, S.Si (Analisis Pelatih Olahraga pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir).

BUPATI SAMOSIR,


VANDIKO T. GULTOM